

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN EMAS TANPA IJIN
(Studi Kasus Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn)

Harmen Rivaldi Kontu^{a*}

harmen.rivaldi@gmail.com

Siti Marwiyah^{b**}

sitimarwiyaaa@gmail.com

Wahyu Prawesthi^{c***}

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Bachrul Amiq^{d****}

bachrulamiq@unesa.ac.id

ABSTRACT

This research examines the legal provisions related to illegal mining after the enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law), as well as the basis for judges' considerations in making decisions against heavy equipment operators in criminal cases. The Minerba Law 3/2020 withdraws all licensing authority from the local government to the central government, including the granting of IUP, IPR, IUPK, SIPB, and other licences. Based on Article 158, any person who conducts mining activities without a permit may be subject to criminal sanctions. This research uses normative legal methods with a statutory approach and is analysed qualitatively using inductive logic. The case study of Court Decision Number 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn shows that the judge found the excavator operator guilty based on the fulfilment of the criminal elements in Article 158 of the Minerba Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, specifically the element of 'participating in the act'. The judge considered that the defendant's actions were carried out of his own free will in mining activities without a valid permit. This research confirms the importance of legal understanding of the legality of mining activities and the criminal responsibility of the perpetrators, including heavy equipment operators, in illegal mining practices.

Keywords: Excavator Operator, Entangled in Case, Illegal Mining

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum terkait pertambangan ilegal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Minerba), serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap operator alat berat dalam perkara pidana. UU Minerba 3/2020 menarik seluruh kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, termasuk dalam pemberian IUP, IPR, IUPK, SIPB, dan izin lainnya. Berdasarkan Pasal 158, setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika induktif. Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap operator excavator berdasarkan terpenuhinya unsur pidana dalam Pasal 158 UU Minerba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya unsur "turut serta melakukan perbuatan". Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan atas kehendaknya sendiri dalam kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum terhadap legalitas kegiatan pertambangan dan tanggung jawab pidana para pelakunya, termasuk operator alat berat, dalam praktik pertambangan ilegal.

Kata Kunci: Operator Excavator, Terjerat Kasus, Pertambangan Ilegal

1. PENDAHULUAN

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat (Ninieck Suparmi, 2014).

Dalam rangka mengatur sektor pertambangan tersebut, pada tahun 1967 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11/1967). Undang-Undang No.11 Tahun 1967 sekaligus menandai politik pintu terbuka di bidang pertambangan setelah sebelumnya sebelumnya diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No.11/1967). Seiring dengan dinamika pemikiran pasca reformasi, Undang-Undang No.11 Tahun 1967 dianggap sudah tidak sesuai dengan politik ekonomi yang ingin dijalankan oleh pemerintah, khususnya di bidang pertambangan. Oleh karena itu ditetapkanlah Undang-Undang baru sebagai pengganti Undang-Undang No.11 Tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.4 /2009).

Perkembangan kebijakan pertambangan minerba menjadi perlu dilakukan setidaknya karena tiga alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya geologi, baik berupa bahan galian radioaktif, bahan galian logam, bahan galian non-logam, dan bahan galian batuan serta batubara. Besi, emas primer, tembaga, nikel, bauksit, dan perak merupakan jenis sumber daya geologi mineral logam yang menjadi andalan Indonesia (Hotden Manurung dan Amanda Ayudhia S, n.d.).

Kedua, sektor pertambangan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi⁴ dan terbukti berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor ketersediaan cadangan minerba dan kontribusinya sejauh ini pada perekonomian nasional tentu tidak boleh melupakan tata kelola yang baik dalam pengusahaannya. Lebih dari itu, sektor ini memang menuntut pengelolaan secara bijak dan berkelanjutan. Sebab, ia merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan tidak terbarukan. Terlebih lagi kegiatan pertambangan selalu dihadapkan pada dua kepentingan yang kerap bersebarangan: kebutuhan akan sumber daya alam dan aspek kerusakan lingkungan.(Marthen B. Salinding, 2019) Bahkan, kerusakan lingkungan bukan satu-satunya dampak negatif yang bisa ditimbulkan; bisa juga terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan dan alih fungsi lahan (Samuel Rizal, DB. Paranoan, 2013).

Ketiga, perubahan regulasi pada dasarnya akan mengubah arah kebijakan perihal yang diatur dalam regulasi tersebut, pun demikian pada bidang minerba. Sebagai contoh, diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah pasca- reformasi untuk mengelola

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pertambangan di wilayahnya namun dalam perkembangan berikutnya kewenangan ini ditiadakan, menjadi mungkin karena regulasi yang dibentuk.

Seseorang yang berkerja sebagai operator alat berat tentunya harus memiliki keahlian khusus dan bukan hanya menjalankan atau mengoperasikan alat berat tersebut melainkan dapat mengoperasikan semua fitur atau toolsnya. Profesi operator excavator bukanlah profesi yang bisa dilakukan sembarang orang, karena membutuhkan keahlian khusus. Apalagi jika profesi ini dilakukan di area pertambangan. Gaji operator excavator di Pertambangan memang cukup tinggi sesuai dengan resiko yang didapat. Bekerja di Pertambangan harus jelas apakah pertambangan tersebut mempunyai ijin atautah pertambangan illegal karena seorang Operator alat berat pertambangan illegal bisa dipidanakan meskipun dengan alasan tidak mengetahui kalau tambang tersebut illegal.

Pertengahan bulan April 2023 terjadi penangkapan dilokasi pertambangan illegal seorang operator excavator yang mempunyai tugas menguras bak pengolahan dan mengangkat material lama lalu membuangnya dengan cara mengangkat material tersebut dengan menggunakan excavator, selanjutnya tersangka mengumpulkan bahan material dengan cara mengeruk tanah pinggiran tebing dan menaruhnya didekat bak pengolahan, selanjutnya terdakwa mengangkat material yang telah tersedia disamping bak dengan menggunakan excavator dan memasukkan material tersebut kedalam bak pengolahan dan tujuan material dimasukkan kedalam bak pengolahan yakni untuk diolah sehingga menghasilkan emas.

Operator excavator tersebut ditangkap dalam kasus “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin yang terdiri atas ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Usaha Pertambangan khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), (Surat Izin Penambangan Batuan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

(SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan”.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan dua pendekatan yaitu *statute approach*, dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah *case study* merupakan menganalisis kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. PEMBAHASAN

Ketentuan tentang Pertambangan Illegal Sesuai Perundang Undangan di Indonesia

Mekanisme pemberian izin pertambangan rakyat, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Bachdar, 2016). Pada hakekatnya, izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan sepihak dilakukan karena dalam sebuah perizinan mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi (Salim, 2012).

Pemberian izin pertambangan rakyat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wilayah pertambangan rakyat memiliki definisi sebagai bagian dari WP (wilayah pertambangan) tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. Mekanisme pemberian izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 4 TAHUN 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebelum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diadakan perubahan pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang semula pemberian ijin diberikan oleh Bupati/Walikota, berikut bunyi (Gosal et al., n.d.):

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 67 menyatakan:

- (1) IPR diberikan oleh Menteri kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.

Pemberian izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Pasal 68 yang berbunyi:

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau
 - b. koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Ada perubahan berkaitan luas wilayah izin pertambangan rakyat dan pihak yang dapat mengajukan izin pertambangan rakyat. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 68 yang berbunyi:

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Operator Excavator Bersalah dalam Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa di dilakukan penahanan sehubungan karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- b. Bahwa kejadian penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di kebun Bernama Enthana Mahawu yang berada di Kampung Bawone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang dipekerjakan sebagai operator excavator yang mana Terdakwa direkrut oleh Saksi Sophian Pris Lalenoh yang juga bekerja sebagai pekerja di lokasi tambang tersebut;
- d. Bahwa Terdakwa telah bekerja di lokasi tambang tersebut sekitar kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- e. Bahwa yang mendanai kegiatan pertambangan dan menggaji Terdakwa adalah Saksi Lukas Lumape Alias Mbau Luka;
 - 1) Bahwa pada lokasi penambangan yang dilakukan telah ditemukan barang bukti yakni sebagai berikut:
 - 2) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi Zasis 200 berwarna orange dengan nomor rangka HCMDCDFOL00003192;
 - 3) 1 (satu) buah tong berwarna biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa;
 - 4) 2 (dua) buah galon ukuran 25 liter warna putih yang didalamnya terdapat sisa bahan bakar jenis solar;
 - 5) 1 (satu) buah alkon air merek RYU 20CX warna hitam;
 - 6) 2 (dua) sak semen merek CONCH;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 7) 1 (satu) buah karung nilon bertuliskan SPHP 5 kilogram yang didalamnya terisi sebagian bahwa material tanah yang sudah tercampur dengan semen yang pada ujung karung diikat dengan tali plastik nilon warna hitam;
 - 8) 4 (empat) lembar surat keterangan penguasaan/pemilikan tanah nomor : 146/19.2/006/19, tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan objek tanah berada di tempat bernama Etana Mahamu wilayah Lindongan II Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pemilik AKLIMA JONATHAN;
- f. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Relief Saincer Veldy Damasar Alias Veldy pada pokoknya menjelaskan kegiatan pertambangan yang ditemukan oleh petugas kepolisian berada di wilayah kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bawone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, termasuk sebagai wilayah kontrak karya dari PT. Tambang Mas Sangihe dan dari sisi persetujuan lingkungan, kegiatan di luar PT. Tambang Mas Sangihe, sepengetahuan Terdakwa belum memiliki dokumen Amdal maupun persetujuan lingkungan hidup sehingga dipastikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin;
- g. Bahwa Terdakwa selaku operator excavator yang bekerja di lokasi penambangan, Saksi Lukas Lumape Alias Mbau Luka dan Saksi Sophian Pris Lalenoh Alias Sopi, tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

- a. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- 3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

b. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

- 1) Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;
- 2) Menimbang, bahwa Terdakwa Michel Jackson Pinontoan dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- a. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi unsur dalam ketentuan Pasal ini;
- b. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan usaha penambangan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- d. Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 35 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya menerangkan bahwa usaha pertambangan harus berpedoman kepada ketentuan kepada Pasal tersebut yakni :
 - (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
 - (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor Induk Berusaha
 - b. Sertifikat Standar, dan/atau
 - c. Izin.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- b. IUPK.
 - c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian.
 - d. IPR.
 - e. SIPB.
 - f. Izin Penugasan.
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
 - h. IUJP, dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menerangkan Bahwa Terdakwa di dilakukan penahanan sehubungan karena melakukan penambangan emas tanpa ijin;
 - f. Menimbang, bahwa kejadian penambangan tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul
 - g. 16.30 Wita, bertempat di kebun Bernama Enthana Mahawu yang berada di Kampung Bawone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - h. Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang dipekerjakan sebagai operator excavator yang mana Terdakwa direkrut oleh Saksi Sophian Pris Lalenoh yang juga bekerja sebagai pekerja di lokasi tambang tersebut;
 - i. Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja di lokasi tambang tersebut sekitar kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
 - j. Menimbang, bahwa yang mendanai kegiatan pertambangan dan menggaji Terdakwa adalah Saksi Lukas Lumape Alias Mbau Luka;
 - k. Menimbang, bahwa pada lokasi penambangan telah ditemukan barang bukti yakni sebagai berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merek Hitachi Zasis 200 berwarna orange dengan nomor rangka HCMDCDFOL00003192;
 - 2) 1 (satu) buah tong berwarna biru yang pada bagian bawahnya terdapat lubang keluar menggunakan pipa;
 - 3) 2 (dua) buah galon ukuran 25 liter warna putih yang didalamnya terdapat sisa bahan bakar jenis solar;
 - 4) 1 (satu) buah alkon air merek RYU 20CX warna hitam;
 - 5) 2 (dua) sak semen merek CONCH;
 - 6) 1 (satu) buah karung nilon bertuliskan SPHP 5 kilogram yang didalamnya terisi sebagian bahwa material tanah yang sudah tercampur dengan semen yang pada ujung karung diikat dengan tali plastik nilon warna hitam;
 - 7) 4 (empat) lembar surat keterangan penguasaan/pemilikan tanah nomor : 146/19.2/006/19, tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan objek tanah berada di tempat bernama Etana Mahamu wilayah Lindongan II Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan pemilik AKLIMA JONATHAN;
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Relief Saincer Veldy Damasar Alias Veldy pada pokoknya menjelaskan kegiatan pertambangan yang ditemukan oleh petugas kepolisian berada di wilayah kebun bernama Entana Mahamu Kampung Bawone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, termasuk sebagai wilayah kontrak karya dari PT. Tambang Mas Sangihe dan dari sisi persetujuan lingkungan, kegiatan di luar PT. Tambang Mas Sangihe, sepengetahuan Terdakwa belum memiliki dokumen Amdal maupun persetujuan lingkungan hidup sehingga dipastikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin;
- m. Menimbang, bahwa Terdakwa selaku operator excavator yang bekerja di lokasi penambangan, Saksi Lukas Lumape Alias Mbau Luka dan Saksi Sophian Pris Lalenoh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Alias Sopi, tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan;

- n. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin di lokasi tambang di kebun Bernama Enthana Mahawu yang berada di Kampung Bawone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehingga dengan demikian unsur “melakukan penambangan tanpa ijin” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- 1) Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;
- 2) Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prdjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia mengutip pendapat Hazwinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yakni kesatu Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tambang di kebun Bernama Enthana Mahawu yang berada di Kampung Bawone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai operator excavator;
- 4) Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja di lokasi tambang tersebut selama 1 (satu) minggu atas perintah dari Saksi Lukas Lumape Alias Mbau Luka selaku pemodal;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 5) Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di lokasi tambang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;
- 6) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;
- 8) Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
- 9) Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman dan terkait hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam hal-hal yang meringankan;
- 10) Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- 11) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 12) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 13) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- 14) Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 15) 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merek Hitachi Zasis 200 berwarna Orange dengan nomor rangka HCMDCDF0L00003192; Yang telah disita dari Erwin Nasril maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Erwin Nasril;
- 16) Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri bagi para pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;
- 17) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:
 - a) Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin; Keadaan yang meringankan:
 - b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 18) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4. PENUTUP

Ketentuan tentang pertambangan Illegal sesuai UU Minerba 3/2020 dijelaskan pada pasal 35 dengan sanksi pidana dan sanksi denda pada pasal 158 dan Dasar pertimbangan hakim memutuskan *operator excavator* bersalah dalam putusan nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Thn adalah berdasar pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba 3/2020 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: a. Setiap Orang; b. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas kehendak Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di lokasi tambang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Bachdar, F. (2016). Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Lex Privatum*, vol 4(no 3), 67
- Gosal, R., Mawuntu, R. J., & Lumintang, D. (n.d.). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL DITINJAU DARI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. E Jurnal Unsrat.

Hotden Manurung dan Amanda Ayudhia S. (n.d.). Sumber Daya Geologi Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Bumi Non-Konvensional Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. <https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/sumberdaya-geologi-indonesia/>

Marthen B. Salinding. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Konstitusi, Volume 16(Issue 1), 164.

Niniek Suparmi. (2014). Pelestarian Pengelolaan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika.

Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. Jurnal Administrative Reform, Vol 1(3), 516.

Salim, H. S. (2012). Hukum Pertambangan Mineral & Batubara. Sinar Grafika.

Samuel Rizal, DB. Paranoan, dan S. D. (2013). Analisis Dampak Kebijakan.